

Dana Hibah untuk 11 Parpol Pekab Salurkan Rp945 Juta

PENAJAM – Dana hibah sebesar Rp945 juta disalurkan Pemerintah Kabupaten (Pekab) Penajam Paser Utara (PPU) kepada 11 partai politik (parpol), Senin (30/6). Gerindra menjadi parpol penerima kucuran terbesar karena berhasil memperoleh suara terbanyak dibandingkan 10 parpol lainnya saat Pemilihan Umum (Pemilu) Februari 2024 lalu.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) PPU, Agus Dahlan mengatakan Partai Gerindra menerima dana hibah sebesar Rp177 juta dengan torehan 19.724 suara.

"Setiap suara dihargai Rp9.002, jadi Gerindra yang terbanyak dan PAN yang terendah menerima kucuran dana hibah," bebernya.

Agus menegaskan dana hibah yang diterima 11 parpol wajib digunakan sesuai peruntukannya, yakni 51 persen dialokasikan untuk pendidikan politik dan 49 persen dimanfaatkan untuk administrasi sekretariat.

Bakesbangpol PPU akan menyurati 11 parpol untuk melaporkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pelaksanaan kegiatan selama setahun yang didanai melalui dana hibah.

Penyampaian LHP dinilai penting guna memastikan setiap parpol menggunakan dana hibah sesuai peruntukannya. "Desember 2025 kita akan menyurati setiap parpol untuk menyiapkan administrasi LHP atas pelaksanaan kegiatan hingga akhir Januari 2026," jelasnya.

Setelah menerima LHP dari setiap parpol, Bakesbangpol PPU akan menyampaikan laporan tersebut ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah.

"Nanti hasil verifikasi LHP dari BPK akan keluar Mei 2026, apakah ada kesalahan atau tidak dalam penggunaan dana hibah," tandasnya. (sf/sn/fy)

Sumber berita:

Koran Kaltim, Dana Hibah untuk 11 Parpol Pekab Salurkan Rp945 Juta, 01/07/2025.

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (UU 2/2008) dijelaskan antara lain sebagai berikut.
 - a. angka 1
Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. angka 4

Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Dalam Pasal 12 huruf k UU 2/2008 diatur bahwa partai politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam Pasal 13 huruf i UU 2/2008 diatur bahwa partai politik berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.